

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 347/Pdt.G/2026/PA.Klt

Pada hari ini Selasa, tanggal 30 Juni 2026 Saya, Agus Sriyono sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 347/Pdt.G/2026/PA.Klt, **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

ISMAWATI binti **SUKARNO**, NIK 3310154506930003, tempat dan tanggal lahir Klaten, 05 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Kalikingkang RT.011 RW.003, Desa Gunting, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Termohon;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 347/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 29 Juni 2026 dalam perkara Cerai Talak antara:

Taufik Nur Imam Fauzi bin Ngadiman, sebagai Pemohon;

Melawan

Ismawati binti Sukarno, sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**TAUFIK NUR IMAM FAUZI bin NGADIMAN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**ISMAWATI binti SUKARNO**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya umumkan melalui website **Pengadilan Agama Klaten dan ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.**

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita

Agus Sriyono



